



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang

dalam melaksanakan tugas diatas 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Basic TPP.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahlian atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (1a) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja juga diberikan kepada perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain eletronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, kartu kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan sistem informasi Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (1b) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikecualikan bagi ASN dalam jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional pamong belajar.
 - (2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Sahadi, S. Hut., M.Si	Ass. III	
Agung Sugara, SE. M.Si	Kabag. Organisasi	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag. Hukum	
Sumarto, SH	Koor. P3U	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Juli 2023


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19,
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 9.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	PERSENTASE TPP PRESTASI KERJA
1	Personel ASN Berprestasi I Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	5%
2	Nominasi 3 Besar Personel ASN Berprestasi Tk. Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	10%
3	Personel ASN Berprestasi Berprestasi I Tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	15%
4	ASN yang masuk TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Seluruh Unit Kerja	5%
5	ASN pada Perangkat Daerah dengan nilai kinerja BB	Seluruh Perangkat Daerah/ Seluruh Unit Kerja	5%
6	ASN 100 Besar Nominasi Penghargaan Anugerah ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah/ Seluruh Unit Kerja	20%
7	Seluruh Jabatan ASN	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	28%
8	ASN yang menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah	28%
9	Seluruh Jabatan ASN	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, RSUD, Kecamatan, BPBD, Badan KESBANGPOL, Badan Pendapatan Daerah, dan BKPSDM	22%

10	Penghargaan/ Juara I Tk. Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	15%
11	Penghargaan/ Juara II Tk. Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	10%
12	Penghargaan/ Juara III Tk. Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	5%
13	Penghargaan/ Juara I Tk. Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	25%
14	Penghargaan/ Juara II Tk. Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	20%
15	Penghargaan/ Juara III Tk. Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	15%

Sendawar, 7 Juli 2023

BUPATI KUTAI BARAT



FX. YAPAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TPP DAN JABATAN ASN
YANG MENERIMA TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	BESARAN TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
1	Guru Golongan II	Satuan Pendidikan Formal	2,500,000
2	Guru Golongan III	Satuan Pendidikan Formal	3,500,000
3	Guru Golongan IV	Satuan Pendidikan Formal	5,000,000
4	Jabatan Fungsional Guru yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Satuan Pendidikan Formal	2,500,000
5	Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala SKB	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	2,500,000
6	Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat	3,000,000
7	Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha	Pusat Kesehatan Masyarakat	2,000,000
8	Ketua TAPD	Sekretariat Daerah	2,500,000
9	Wakil Ketua TAPD	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,000,000
10	Sekretaris TAPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,500,000
11	Anggota TAPD (Jabatan Administrator dan JPT Pratama)	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	1,300,000

		Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah	
12	Anggota TAPD (Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional Ahli Muda)	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah	1,100,000
13	Ketua Sekretariat TAPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,000,000
14	Sekretaris Sekretariat TAPD	Badan Pendapatan Daerah	900,000
15	Anggota Sekretariat TAPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	600,000
16	Insentif Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	5% dari Basic TPP
17	Insentif Retribusi Daerah	UPTD Laboratorium Konstruksi UPTD Pasar UPTD Metrologi Legal UPTD Taman Budaya Sentawar UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Pelabuhan	5% dari Basic TPP

Sendawar, 7 Juli 2023
 BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN